



JARIAH : Jurnal Risalah Addariya

Studi Ilmu-ilmu keislaman, Pendidikan, dan Sosial Kemasyarakatan

Website: <http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id>

ISSN : xxx-xxx (online); 2442 - 3157 (Printed)

**IDDAH TALAK DAN HIKMAHNYA DITINJAU
DARI PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM**

***IDDAH TALAK AND ITS WISDOM REVIEWED
FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC SHARIA***

Muh Muhsin

Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (STAI DDI) Mangkoso, Kab Barru,
Sulawesi Selatan

Jln. AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle Nomor: 28 Mangkoso, Barru

muhsin@staisddimangkoso.ac.id

085399290833

Keywords :

*Iddah, Talak, Islamic
Sharia*

ABSTRACT

This research aims to find out a general picture of Iddah Talak and its lessons from the perspective of Islamic Sharia. In this paper, the author formulates several problems, namely: to what extent is the iddah talak wise from the perspective of Islamic Sharia and how does the iddah talak affect a marriage bond. To answer the problems mentioned above, the author uses a library research method, namely the author collects data by quoting expert opinions from reading books that are related to this discussion and opening internet sites as a complement. Meanwhile, in writing techniques, the author uses inductive, deductive and comparative methods. This research aims to determine the extent of the iddah talak and its wisdom from the perspective of Islamic Sharia.

After the author has managed the existing data, the author can conclude that the iddah of divorce and its wisdom from the perspective of Islamic Sharia is to provide an answer to the response that a wife is not allowed to enter into a marriage with another man before the end of the iddah period due to her husband's divorce.



Kata kunci :

Iddah, Talak, Syariat Islam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang Iddah Talak dan Hikmahnya Ditinjau dari Perspektif Syariat Islam. Dalam tulisan ini, penulis merumuskan beberapa masalah yaitu: sejauh mana iddah talak hikmahnya ditinjau dari perspektif Syariat Islam dan bagaimana pengaruh iddah talak dalam suatu ikatan perkawinan. Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian pustaka (library reserch) yaitu penulis mengumpulkan datadengan cara mengutip pendapat-pendapat para ahli dari buku-buku bacaan yang ada kaitannya dengan pembahasan ini dan membuka situs-situs internet sebagai pelengkap. Sedangkan dalam tehnik penulisan, penulis menggunakan metode induktif, deduktif, dan komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah iddah talak dan hikmahnya ditinjau perspektif Syariat Islam..

Setelah penulis mengelola data yang ada, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa iddah talak dan hikmahnya ditinjau dari perspektif Syariat Islam adalah memberikan jawaban atas tanggapan bahwa seorang istri tidak diperbolehkan melansungkan perkawinan dengan pria lain sebelum habis masa iddah akibat perceraian oleh suaminya.

A. INTRODUCTION

Islam sangat menyenangi perkawinan, karena dalam prinsip perkawinan manusia bisamencapai kebahagiaan yang kekal bersama dengan pasangannya dan juga perkawinan merupakan *sunnatullah* dan membenci yang namanya talak (Perceraian). Hingga Rasulullah melarang keras terjadinya perceraian antara suami istri, baik itu dilakukan atas inisiatif pihak suami maupun dari pihak istri. Karena semua bentuk perceraian itu akan berdampak buruk bagi masing-masing pihak. Sebagaimana sabda Rasulullah yang menegaskan bahwa perceraian adalah salah satu amal yang sangat dibenci.



Artinya:

Perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah Talak

Jadi suatu perceraian yang telah terjadi antara suami istri secara yuridis, maka kedua mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya, terutama pada saat istri sedang menjalani masa iddah atau masa menunggu. Iddah ini menjadi istilah kaum perempuan sebagai masa menunggu dan waktu dimana seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan pria yang lain setelah habis masa iddah dari mantan suami.

Istilah iddah sudah dikenal sejak zaman jahiliyah dan ketika agama Islam datang, iddah ditetapkan sebagai salah satu ajaran Islam karena mengandung kemashlahatan. Para ulama sepakat tentang hal itu sebagaimana didasarkan pada firman Allah swt. Qs. al-Baqarah/2:228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahnya:

Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'.²

Ayat di atas memberikan isyarat terhadap kaum perempuan yang ditalak dengan menunggu atau menahan diri mereka. Penjelasan di atas memberikan isyarat kepada suami agar jangan menalak istrinya yang masih dalam keadaan iddah, dan hal ini merupakan tanda ketinggian agama yang dibawah oleh Nabi kita Muhammad saw. Salah satu tujuan maqashidu syariah di jelaskan tentang pentingnya menjaga kehormatan atau keturunan.

B. RESEARCH METHOD

Penelitian ini bersifat kajian pustaka (*Library research*). Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan metodologi kajian kepustakaan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan mengutip dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi terhadap literatur atau buku-buku yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas serta pendapat para fukaha (ahli hukum Islam) kemudian mengulas dan menyimpulkannya

¹Sulaiman bin Al-Ayats As-Sajarany, *Sunan Abu Duilid 1* (Beina Libanon Durul Fikr. 1414 904 M. & 255. Abdullah bu Yasid bin Abdullah bin Majah Al-Qurwaini, Suman ibnu majah, jilid III, 1411 H 1991). h. 650

²Departamen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandong PT SyaamilCipta Media, 2005),h.36



C. RESULTS AND DISCUSSION

Kata iddah jamah dari kata عدد yang berarti الاحصاء menghitung.³ Yang diambil dari kata العدد yang bermakna hitungan quru atau sucinya. Kata iddah dalam *kamus Arab Indonesia* berasal dari kata عد yang berarti menghitung.⁴

Ulama telah merumuskan atau memberikan pengertian iddah dengan rumusan sebagai berikut:

Syarbini Khatib dalam kitabnya Mugnil Muktaj mendefinisikan iddah adalah nama masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya.

Wahbah Zuhaili memberikan pengertian iddah ini adalah masa penantian perempuan untuk mengetahui rahimnya negatif atau tidak.

العدة استطلاعاً في الله الى مدنها الكاري بعد أعرف. ويجب على الراء الأنتظار فيها بدون زواج حتى تنضي.⁵

Jadi iddah juga dapat diartikan sebagai masa di mana seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya menunggu. Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan dirinya kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Menurut pendapat jumhur iddah adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah.

Menurut istilah talak ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata talak (cerai) atau sejenisnya. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa iddah talak adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dijalani seorang perempuan sejak ia berpisah dengan suaminya. Dalam hal ini istri tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sebelum habis masa iddah. Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa iddah itu mempunyai beberapa unsur yaitu:

1. Suatu tenggang waktu tertentu
2. Wajib dijalani oleh bekas istri
3. Karena diceraikan oleh suaminya
4. Keharaman untuk perkawinan selama masa iddah berlangsung

Kata syari'at dalam kamus arab Indonesia شرع yaitu yang berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah. Sedangkan dalam kamus kontemporer arab indonesia dijelaskan شرع yaitu ajaran, undang-undang hukum dan kata الاسلام yang berarti 10 agama Islam. Jadi syari'at menurut bahasa berarti jalan. Dan menurut istilah adalah hukum hukum yang diadakan oleh Allah untuk

³Wahba Zhuhaili, *Fikih Islami Wa al-Adillah* jilid VIII (Damkus: DarulFikri, 2010), h. 591

⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arah Indoneri*(Jakarta: Hida Karya Agung 1989), h, 356

⁵Aba Malik Kamil Bin Sa'id Salim, *Shahih Fkih Sunnah*, Jilid III (KaimMesir: altawfikiya, 2003), h.317



hambanya yang dibawah oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam mengartikan kata syariat diantaranya:

Menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat Islam adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepada-Nya baik dalam hubungannya dengan tuhan, sesama manusia, seluruh alam dan yang berkaitan dengan kehidupan

Menurut Muhammad Ali At-Tahanawi memberikan pengertian syari'ah Islam adalah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq, muamalah dan (kemasyarakatan).

Menurut Imam Ibnu Taimiyah memberikan pengertian Syari'at Islam adalah segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah yang mencakup akidah wal-ahkam (hukum) dengan dalil bahwa kalimat adalah 2 sebagaimana limman Allah swt Q.S al- Jatsiyah:45: 18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.⁶

Dari definisi tersebut di atas, maka syariat Islam meliputi Ilmu Aqidah (Keimanan), Ilmu Fikih (pemahaman manusia terhadap ketentua-ketentuan Allah), Ilmu Akhlak (Kesusilaan).

Hikmah Syariat Islam

Menurut perinsip Taqiyuddin an-Nabhani tentang hikmah syariat Islam kepada ummat manusia adalah sebagai rahmat.⁷ Hal ini didasari oleh firman Allah swt dalam QS. an-Anbiya /21: 107.

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.⁸

Rasul saw, adalah ramat, bukan saja kedatangan beliau membawa ajaran, tetapi sosok dan kepribadian adalah rahmat yang dianugerahkan Allah swt kepada beliau. Ayat ini tilaka

⁶Departamen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 501

⁷M. Shiddiq al-Jawi, *Maqasid Syariah*, [http Artikel Llami.com](http://ArtikelLlami.com) 2011(14Desember 2015), h.2

⁸Departamen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 331



menyatakan bahwa: kami mengutus engkau untuk membawa rahmat tetapi schagai rahmat atau agar engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Iddah Talak Dan Hikmahnya Menurut Tinjauan Syariat Islam

Analisis Para Ulama Mazhab tentang Iddah dan Batasannya

Kaum muslim sepakat atas wajibnya iddah bagi istri yang diceraikan oleh suaminya. Sebagaimana landasan pokoknya yang diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Untuk lebih jelasnya dan lebih mendetailnya dalam persoalan iddah, maka para ulama berpendapat sebagai berikut:

Para ulama mazhab sepakat atas wajibnya *iddah* perempuan yang ditalak sesudah dicampuri oleh suaminya, dan bahwasanya *iddah* yang harus dijalani adalah salah satu di antara ketiga bentuk *iddah* yang dirincikan berikut ini:

Perempuan yang sementra hamil tersebut harus menjalani masa iddah sampai melahirkan bayi yang dikandungnya.

Iddah tiga bulan (berdasarkan perhitungan bulan), yakni bagi perempuan yang baligh tetapi tidak mengalami haid sama sekali, serta perempuan yang mencapai masa menopause. Masa menopause ulama mazhab berbeda pendapat sebagai berikut:

Mazhab Maliki berpendapat masa menopause adalah usia tujuh puluh tahun, Mazhab Hambali berpendapat masa menopause perempuan yaitu lima puluh tahun, Mazhab Hanafi bahwa masa menopause yaitu lima puluh tahun, Mazhab Syafi'i berpendapat salah satu pandangan yang paling kuat yaitu enam puluh tahun

Iddah tiga Quru' yaitu perempuan yang telah mencapai usia sembilan tahun, tidak hamil, bukan menopause dan tidak mengalami haid.

Para ulama telah mencoba menganalisa hikma disyariatkan iddah talak secara global dapat disebutkan sebagai berikut:

Untuk mengetahui bebasnya rahim dari kehamilan sehingga tidak bercampurnya nasab seseorang dengan nasab orang lain.

Memberikan kesempatan kepada suami istri yang telah berpisah untuk berpikir untuk rujuk kembali kepada istrinya atautkah akan meneruskan perceraian jika hal tersebut dianggap lebaik baik.

Sebagai tanda kemulyaan perkawinan yang tidak dapat terwujud sebelum kedua belah pihak yaitu suami, istri sama-sama hidup dalam satu ikatan akad.

Persiapan suami istri untuk kembali membangun kehidupan rumah tangga, iika hal itu



dipandang baik bagi mereka.⁹

D. CONCLUSION

Hendaknya bagi seorang perempuan yang menjalani masa iddah (tunggu) tidak menerima lamaran atau melansungkan perkawinan dengan laki-laki lain sebelum habis masa iddah dari suami pertama. Karena hal ini nampak jelas hikmah disyariatkan iddah talak adalah untuk menjaga bercampurnya nasab yang satu dengan nasab orang lain.

REFERENCES

- Ali, Atabik, dkk. Kamus Kontemporer Arab Indonesia Cet. IX: Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1419 I/1998 M
- Al-Ayats As-Sajarany, bin Sulaiman, *Sunan Abu Duilid* 1 (Beina Libanon Durul Fikr. 1414 904 M. & 255. Abdullah bu Yasid bin Abdullah bin Majah Al-Qurwaini, Suman Ibnu majah, jilid III, 1411 H 1991
- Departamen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandong PT SyaamilCipta Media, 2005),
- Hamidy, Muammal, *Tafsir Ayar Ahkam al-Shabuni* (Cer 1: Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985
- al-Jawi, Aba Malik, *Shahih Fkih Sunnah*, Jilid III (KaimMesir: altawfikiya, 2003
- Sa'id Salim, Aba Malik Kamil Bin, *Shahih Fkih Sunnah*, Jilid III (KaimMesir: altawfikiya, 2003
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arah Indoneri*(Jakarta: Hida Karya Agung 1989)
- Zuhaili, Wahba, *Fikih Islami Wa al-Adillah* jilid VIII (Damkus: DarulFikri, 2010

⁹Muammal Hamidy. *Tafsir Ayar Ahkam al-Shabuni* (Cer 1: Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985). H. 306